



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOH. TAUHID als TOHIT bin BUSAI;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 02 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Argopuro RT. 002 RW. 001 Desa Besuki
Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
7. Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Lasiman, S.H, Penasihat Hukum, pada Posbakumadin, berkantor di Kp Glidik Krajan RT. 001 RW.007, Desa Sumberrejo, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo, berdasarkan Penetapan tanggal 26 September 2023 Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sit;

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 139/Pid.Sus/ 2023/PN Sit tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 139/Pid.Sus/ 2023/PN Sit tanggal 26 September 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. TAUHID als TOHIT bin BUSAI** bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram kode I;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram kode II;
 - 3) 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya;**Dipergunakan dalam perkara Saksi IMAM SAPUTRA;**
 - 1) 1 (satu) buah tas plastik indomaret warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sit



menyatakan tetap pada tuntutananya. Dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MOH. TAUHID als TOHIT bin BUSAI pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2023 bertempat di depan rumah kos yang beralamat di Desa Langkap Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 01.10 WIB seseorang yang mengaku bernama YANTI menelpon Saksi IMAM SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menanyakan 'ada atau tidaknya sabu', kemudian Saksi IMAM SAPUTRA menelpon Saksi SUKARNO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memastikan 'ada atau tidaknya sabu' tersebut, setelah Saksi SUKARNO mengatakan 'ada sabu' kemudian Saksi IMAM SAPUTRA menelpon kembali YANTI dan YANTI meminta supaya Saksi IMAM SAPUTRA datang ke kos YANTI untuk mengambil uang pembelian sabu, selanjutnya setelah Saksi IMAM SAPUTRA tiba di kos YANTI, Saksi IMAM SAPUTRA bertemu dengan Terdakwa dan YANTI, kemudian Terdakwa bersama Saksi IMAM SAPUTRA melakukan tarik tunai uang di ATM untuk pembelian sabu sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi IMAM SAPUTRA untuk pembelian sabu sedangkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli minum dan makanan ringan, selanjutnya Saksi IMAM SAPUTRA menelpon Saksi SUKARNO memberitahukan jika Saksi IMAM SAPUTRA akan ke rumah Saksi SUKARNO untuk membeli sabu, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Saksi IMAM SAPUTRA bertemu dengan Saksi SUKARNO dan Saksi IMAM SAPUTRA menyerahkan uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi SUKARNO menyerahkan 2 (dua) poket sabu yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bungkus rokok, setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Saksi IMAM SAPUTRA berangkat ke kos YANTI dan menyerahkan sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima sabu dari Saksi IMAM SAPUTRA kemudian sabu tersebut diletakkan di atas meja yang ada di hadapan Terdakwa;

- Atas informasi masyarakat terkait dengan adanya transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi NUR CHOLIS MAJID (masing-masing merupakan Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Situbondo) segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ABDUS SALAM ditemukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram kode I;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram kode II;
3. 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya;
4. 1 (satu) buah tas plastik indomaret warna putih.

sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Sabu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 diperoleh hasil sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram kode I;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram kode II;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04447/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 dengan nomor barang bukti 10463/2023/NNF dan 10464/2023/NNF masing-masing Positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut.

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MOH. TAUHID als TOHIT bin BUSAI pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2023 bertempat di depan rumah kos yang beralamat di Desa Langkap Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 01.10 WIB seseorang yang mengaku bernama YANTI menelpon Saksi IMAM SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menanyakan 'ada atau tidaknya sabu', kemudian Saksi IMAM SAPUTRA menelpon Saksi SUKARNO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memastikan 'ada atau tidaknya sabu' tersebut, setelah Saksi SUKARNO mengatakan 'ada sabu' kemudian Saksi IMAM SAPUTRA menelpon kembali YANTI dan YANTI meminta supaya Saksi IMAM SAPUTRA datang ke kos YANTI untuk mengambil uang pembelian sabu, selanjutnya setelah Saksi IMAM SAPUTRA tiba di kos YANTI, Saksi IMAM SAPUTRA bertemu dengan Terdakwa dan YANTI, kemudian Terdakwa bersama Saksi IMAM SAPUTRA melakukan tarik tunai uang di ATM untuk pembelian sabu sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi IMAM SAPUTRA untuk pembelian sabu sedangkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli minum dan makanan ringan, selanjutnya Saksi IMAM SAPUTRA menelpon Saksi SUKARNO memberitahukan jika Saksi IMAM SAPUTRA akan ke rumah Saksi SUKARNO untuk membeli sabu, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Saksi IMAM SAPUTRA bertemu dengan Saksi SUKARNO dan Saksi IMAM SAPUTRA menyerahkan uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi SUKARNO menyerahkan 2 (dua) poket sabu yang dibungkus menggunakan bungkus rokok, setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Saksi IMAM SAPUTRA berangkat ke kos YANTI dan menyerahkan sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima sabu

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi IMAM SAPUTRA kemudian sabu tersebut diletakkan di atas meja yang ada di hadapan Terdakwa;

- Atas informasi masyarakat terkait dengan adanya penguasaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi NUR CHOLIS MAJID (masing-masing merupakan Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Situbondo) segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ABDUS SALAM ditemukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram kode I;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram kode II;
3. 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya;
4. 1 (satu) buah tas plastik indomaret warna putih.

sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Sabu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 diperoleh hasil sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram kode I;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram kode II;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04447/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 dengan nomor barang bukti 10463/2023/NNF dan 10464/2023/NNF masing-masing Positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIS FAJAR H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena kasus peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap MOH. TAUHID pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di depan rumah kos yang beralamat di Desa Langkap Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa kegiatan penangkapan tersebut berawal saat saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu yang ada di wilayah Kec. besuki dan sekitarnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib saksi mendapat informasi bahwa ada seseorang yang sedang mengusai sabu kemudian saksi dan tim melakukan teknik pemantauan (*observation dan surveillance*) serta pembuntutan terhadap seseorang yang diduga sebagai pembeli sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut yaitu Terdakwa MOH. TAUHID pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di depan rumah kos yang beralamat di Desa Langkap Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram kode I;
 - 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram kode II;
 - 3. 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya;
 - 4. 1 (satu) buah tas plastik indomaret warna putih.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dari pengakuan Terdakwa bahwa ia mendapat sabu tersebut dari IMAM SAPUTRA, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap IMAM SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kp. Karang Malang RT. 001 RW. 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, dan dimanakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit HP merk Oppo, warna hitam, No. Imei : 860173061062778, dan

2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, warna merah dop, nopol. P-4763-DZ

yang dari pemeriksaan digunakan sebagai alat komunikasi jual beli serta kendaraan yang dipakai dalam transaksi jual beli sabu tersebut;

- Bahwa dari pengakuan IMAM SAPUTRA yang mendapat sabu dari Sukarno, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap penjual asal sabu yaitu SUKARNO dan ditemukan barang bukti :

1. 1 (satu) buah timbangan elektrik;

2. 1 (satu) unit HP merk Samsung;

3. 1 (satu) pak Plastik Klip;

4. 2 (dua) buah korek api gas modifikasi;

5. 1 (satu) buah sumbu Kompor sabu;

6. 1 (satu) buah gunting;

7. 1 (satu) buah sedotan warna putih;

8. Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa disampaikan bahwa awalnya Terdakwa bersama temannya yang bernama Yanti memesan sabu melalui telepon kepada Imam Saputra yang rencananya akan digunakan Terakwa bersama temannya tersebut. Dan setelah disanggupi kemudian Imam Saputra datang dengan sepeda motornya menemui Terdakwa di kost tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang yang ditarik dari ATM milik Yanti kepada Imam Saputra sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian sabu;

- Bahwa tidak lama kemudian Imam Saputra datang dan menemui Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan kos-kosan Yanti dan terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) poket sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib saat Terdakwa masih berada di depan kos-kosan yang ada di Kolam renang Desa Langkap Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, Saksi bersama tim langsung menangkap Terdakwa Moh. Tauhid Alias Tohit;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima ataupun menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NUR CHOLIS MADJID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena kasus peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap MOH. TAUHID pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di depan rumah kos yang beralamat di Desa Langkap Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa kegiatan penangkapan tersebut berawal saat saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu yang ada di wilayah Kec. besuki dan sekitarnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib saksi mendapat informasi bahwa ada seseorang yang sedang mengusai sabu kemudian saksi dan tim melakukan teknik pemantauan (*observation dan surveillance*) serta pembuntutan terhadap seseorang yang diduga sebagai pembeli sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut yaitu Terdakwa MOH. TAUHID pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di depan rumah kos yang beralamat di Desa Langkap Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1.1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram kode I;
 - 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram kode II;
 - 3. 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya;
 - 4. 1 (satu) buah tas plastik indomaret warna putih.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dari pengakuan Terdakwa bahwa ia mendapat sabu tersebut dari IMAM SAPUTRA, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap IMAM SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Kp. Karang Malang RT. 001 RW. 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, dan dimankan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit HP merk Oppo, warna hitam, No. Imei : 860173061062778, dan
 2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, warna merah dop, nopol. P-4763-DZ
yang dari pemeriksaan digunakan sebagai alat komunikasi jual beli serta kendaraan yang dipakai dalam transaksi jual beli sabu tersebut;
 - Bahwa dari pengakuan IMAM SAPUTRA yang mendapat sabu dari Sukarno, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap penjual asal sabu yaitu SUKARNO dan ditemukan barang bukti :
 1. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 2. 1 (satu) unit HP merk Samsung;
 3. 1 (satu) pak Plastik Klip;
 4. 2 (dua) buah korek api gas modifikasi;
 5. 1 (satu) buah sumbu Kompor sabu;
 6. 1 (satu) buah gunting;
 7. 1 (satu) buah sedotan warna putih;
 8. Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa disampaikan bahwa awalnya Terdakwa bersama temannya yang bernama Yanti memesan sabu melalui telepon kepada Imam Saputra yang rencananya akan digunakan Terakwa bersama temannya tersebut. Dan setelah disanggupi kemudian Imam Saputra datang dengan sepeda motornya menemui Terdakwa di kost tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang yang ditarik dari ATM milik Yanti kepada Imam Saputra sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian sabu;
 - Bahwa tidak lama kemudian Imam Saputra datang dan menemui Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan kos-kosan Yanti dan terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) poket sabu tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa sekira pukul 02.30 Wib saat Terdakwa masih berada di depan kos-kosan yang ada di Kolam renang Desa Langkap Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, Saksi bersama tim langsung menangkap Terdakwa Moh. Tauhid Alias Tohit;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima ataupun menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. IMAM SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang memberikan Terdakwa 2 (dua) paket sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama temannya yang bernama Yanti memesan sabu melalui telepon kepada Saksi. Dan setelah saksi menyanggupi kemudian saksi menemui Terdakwa di kost tersebut dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian sabu;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah mengambil sabu dari Sukarno, selanjutnya saksi dengan mengendarai sepeda motor langsung menemui Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan kos-kosan Yanti dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak lama setelah memberikan sabu kepada Terdakwa kemudian Saksi ditangkap oleh Polisi, karena sebelumnya Terdakwa yang ditangkap terlebih dulu mengakui bahwa sabu tersebut dibelinya melalui saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. SUKARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 03.15 WIB di rumah istri muda yang beralamat maduran Dsn. kotim Ds. Besuki Kec. besuki Kab. Situbondo karena telah menjual sabu kepada Imam Saputra sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dijual lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis sabu kepada IMAM SAPUTRA hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib di Pinggir jalan masuk maduran Dsn. kotim Ds. Besuki Kec. besuki Kab. Situbondo;
- Bahwa sabu yang saksi jual kepada Terdakwa sebelumnya Saksi beli dari Ahmad Sugiono alias Mamat seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi bahwa kemudian sabu tersebut oleh Imam Saputra dijual kembali kepada terdakwa dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib di depan kos-kosan yang ada di Kolam renang Ds. Langkap Kec. Besuki Kab. Situbondo karena perkara sabu;
- Bahwa saat ditangkap, petugas kepolisian menemukan sabu sebanyak 2 (dua) poket dan setelah ditimbang menggunakan timbangan elektrik di ruang satresnarkoba ditemukan berat kotornya adalah 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram Kode I dan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram Kode II;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Imam Saputra dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan sabu tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Yanti yang rencananya akan di konsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau hak untuk membeli ataupun menerima dan menguasai sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang sudah beberapa kali membeli sabu dari Imam Saputra;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04447/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 dengan nomor barang bukti 10463/2023/NNF dan 10464/2023/NNF masing-masing Positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yang telah disita secara sah berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram kode I;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram kode II;
3. 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya;
4. 1 (satu) buah tas plastik indomaret warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa MOH. TAUHID als TOHIT bin BUSAI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib di depan kos-kosan yang ada di Kolam renang Ds. Langkap Kec. Besuki Kab. Situbondo karena ditemukan sabu sebanyak 2 (dua) poket yang sebelumnya Terdakwa beli dari Imam Saputra;
2. Bahwa benar Terdakwa membeli sabu tersebut dari Imam Saputra dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya diserahkan oleh Imam Saputra kepada Terdakwa di depan kos-kosan yang ada di Kolam renang Ds. Langkap Kec. Besuki Kab. Situbondo pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib;
3. Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam membeli, menerima, ataupun menguasai sabu tersebut;
4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04447/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 dengan nomor barang bukti 10463/2023/NNF dan 10464/2023/NNF masing-masing Positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang”, tidak diterangkan secara jelas dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



namun menurut Majelis Hakim setiap orang dalam pengertian pasal ini diartikan sebagai pelaku (dader) tindak pidana sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut. Dan orang yang melakukan tindak pidana itu memiliki kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) yang didasarkan kepada keadaan jiwanya (*Prof.Satochid Kartanegara, SH.*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang dihadirkan adalah terdakwa MOH. TAUHID als TOHIT bin BUSAI yang selama di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam unsur pasal ini adalah secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan salah satu dari perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam sub unsur pasal ini diantaranya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/keputusan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa MOH. TAUHID als TOHIT bin BUSAI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib di depan kos-kosan yang ada di Kolam renang Ds. Langkap Kec. Besuki Kab. Situbondo karena ditemukan sabu sebanyak 2 (dua) poket yang sebelumnya Terdakwa beli dari Imam Saputra;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu tersebut dari Imam Saputra dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Imam Saputra kepada Terdakwa di depan kos-kosan yang ada di Kolam renang Ds. Langkap Kec. Besuki Kab. Situbondo pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam membeli, menerima, ataupun menguasai sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04447/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 dengan nomor barang bukti 10463/2023/NNF dan 10464/2023/NNF masing-masing Positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam salah satu sub unsur yang disebutkan dalam pasal ini yaitu membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara limitatif dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7 disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta yang terungkap bahwa Terdakwa yang bukan ahli dibidang obat-obatan juga tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut, atau dalam artian bukan dimaksudkan untuk kepentingan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Narkotika. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengenai ketentuan Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) diatur pula mengenai penjatuhan pidana penjara yang diakumulasikan dengan penjatuhan denda, maka kepada terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara, juga kepadanya akan dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga ditentukan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram kode I;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram kode II;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya;

oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Imam Saputra, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Imam Saputra tersebut. Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas plastik indomaret warna putih;

Yang merupakan alat membungkus sabu, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. TAUHID als TOHIT bin BUSAI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram kode I;

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram kode II;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Imam Saputra;
 - 1 (satu) buah tas plastik indomaret warna putih;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh Putu Endru Sonata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H. dan I Made Muliarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Bakhtiar, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera pengganti,

Arif Bakhtiar, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sit